

**OPTIMALISASI WAKAF TUNAI (UANG) TERHADAP POTENSI
EKONOMI DAN ASAS KEMANFAATAN BAGI UMAT
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
untuk mengikuti ujian komprehensif/sarjana**

Oleh :

IQRO' FATIHAH

02043100038

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2008

2008.426 of
fat
0-04036
2008

**OPTIMALISASI WAKAF TUNAI (UANG) TERHADAP POTENSI
EKONOMI DAN ASAS KEMANFAATAN BAGI UMAT
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

-17918
-18459



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
untuk mengikuti ujian komprehensif/sarjana**

Oleh :

IQRO' FATIHAH

02043100038

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

TANDA PERSETUJUAN

Nama : Iqro' Fatihah
Nim : 02043100038
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Islam
Judul Skripsi : Optimalisasi Wakaf Tunai (Uang) terhadap Potensi
Ekonomi dan Asas Kemanfaatan bagi Umat dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



H. KN Sofyan Hasan, SH., MH
NIP : 131288646

Pembimbing Pembantu



Putu Samawati, SH., MH
NIP : 132300738

Telah diuji dan lulus pada :

Hari :Rabu

Tanggal : 12 Nopember 2008


Nama : Iqro' Fatimah

Nomor Induk Mahasiswa : 02043100038

Program Kekhususan : Studi Hukum Islam

Tim Penguji :

1. Ketua : H. Albar Subari Sentosa, SH.,SU
2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, SH., MHum
3. Anggota : Elfira Taufani., SH.,MHum
4. Anggota : H. KN Sofyan Hasan., SH.,MH

()
()
()
()



Indralaya, Nopember 2008

Mengetahui




H.M. Rasyid Ariman.,SH.,MH
NIP 130604256

MOTTO :

"Hal orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu"

(QS. At-Tahrim:6)

"Berbuat baik itu dimulai dari yang kecil, dari diri sendiri dan dari sekarang"

Kupersembahkan kehadiran Allah SWT. semata, serta sebagai wujud rasa syukur dan pengabdianku kepada :

- *Ayah dan Ibuku tercinta*
- *Saudara-saudaraku dan segenap keluarga*
- *Para pemberi ilmu*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Optimalisasi Wakaf Tunai (Uang) terhadap Potensi Ekonomi dan Asas Kemanfaatan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal mana merupakan kelemahan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, SH.,MHum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penasihat akademik.
3. Ibu Arfiana Novera, SH.,MHum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Ahmaturrahman, SH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. KN Sofyan Hasan, SH.,MH selaku Pembimbing Utama, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Ibu Putu Samawati, SH., MH., selaku Pembimbing Pembantu, yang dengan telaten memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Bapak Ridwan, SH., MHum., selaku penasihat akademik yang kini melanjutkan studi, sehingga tugas sebagai penasihat akademik digantikan kepada Ibu Sri Turatmiyah, SH., MHum yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak H. Zulkarnaen Ibrahim, SH., MHum., sebagai Ketua Jurusan Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan masukan dan bimbingan terhadap judul skripsi ini.
9. Bapak Drs.Saharudin dan Drs. H. M Udin Djuhan (Departemen Agama), terima kasih atas saran dan referensi buku-bukunya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Yuri, bapak H Mustofa, M.Pd.I dan bapak H.Sjaiful Anwar Ateh, SH (Muhammaddiyah), terima kasih atas saran dan referensi buku-bukunya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak Mahmudin dan Ustadz Abu Dazar (MUI Provinsi Sum-sel) terima kasih atas saran dan referensi buku-bukunya dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Mbak Meri dan Kang Sugeng (DSIM) terima kasih atas saran dan referensi buku-bukunya dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar dan baik dalam memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
14. Seluruh Bapak/Ibu Civitas Akademika yang dengan pengabdianya kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, selalu siap dan memberikan bantuan dan jasa-jasanya kepada penulis dan mahasiswa/I lainnya.
15. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya angkatan 2004 Terima kasih banyak: (Doni, Sigit Tusso, Dicky, Shanto, K Indra, Andri, Ricky, Erwin, Erik, Widya, Irma, Taufiq, Torang, Eby) yang kompak dan baik dalam memberikan inspirasi untuk tetap semangat.
16. Teman-teman Sarjana Hukum Desember 2004 diwisuda ke 89
17. Teman-teman di BO. Ramah (Mushola Al Mizanul Haq : Jerri, Berlin, Pera. Pipit, Nova, Julia, Lusi dan Nur Rizki)
18. Adik-adik tingkat 2005 (Teta, Ike, Kori, Ade, Boy, Soni, Hakim, Zit, dan semua-semua)
19. Adik-adik tingkat 2006 (Chemmi, Dani, Sangaji, Arman, Yaser, Hifzul, Berly, Jefry, Reza, Tiaz, Alfrist, Niko, Mukhlis, dan yang laen) dan 2007, (Damar, Alvi, Shandy, Rahmad, Hartono, Zulham) dan Adek-adek Amkai 2008, terima kasih untuk semua.
20. Untuk Kelompok “Weekly” I Like Monday.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak yang membutuhkan, terutama mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengetahui tentang manfaat wakaf tunai (uang) dalam potensi ekonomi. Akhirnya kepada Allah SWT, penulis mengharapkan limpahan rahmat dan hidayahNya, Amin.

Indralaya, November 2008

Penulis

Iqro' Fatihah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN		ii
HALAMAN PENGESAHAN		iii
HALAMAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		ix
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang		1
B. Perumusan Masalah		10
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan		11
D. Ruang Lingkup Penulisan		12
E. Metode Penulisan		12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN		
WAKAF UANG		15
A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf		15
1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Wakaf		15
2. Dasar Hukum Wakaf		19
3. Rukun, Syarat dan Macam-macam Wakaf		21
4. Perkembangan Wakaf di Indonesia		25

B. Tinjauan Umum Tentang Uang dan Wakaf Uang	26
1. Pengertian Uang, Fungsi dan Macam-macamnya	26
2. Pengertian dan Sejarah Wakaf Uang	28
3. Dasar Hukum Wakaf Uang	29
4. Sertifikat Wakaf Uang	32

BAB III PEMBAHASAN OPTIMALISASI WAKAF TUNAI (UANG)

TERHADAP POTENSI EKONOMI DAN KEMANFAATAN BAGI UMAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	33
---	----

A. Optimalisasi Wakaf Uang Terhadap Potensi Ekonomi dan Kemanfaatan Bagi Umat dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	33
1. Kendala Wakaf Uang yang Belum Terlaksana	33
2. Peran Pemerintah dan Nazhir sebagai Lembaga Pengelola Wakaf Terhadap Perwakafan khususnya Wakaf Uang	42
3. Prospek Wakaf Uang dan Strategi Optimalisasi Terhadap Potensi Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah	53
 B. Pelaksanaan Wakaf Uang	 61
1. Pelaksanaan Wakaf Uang Menurut UU Wakaf dan PP 42/2006	 61
2. Manajemen pengelolaan Wakaf Uang dan Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Uang	 67

BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memang merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Namun, tidak hanya pajak yang memberikan sumbangsih untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di suatu Negara. Bisa juga retribusi daerah atau pungutan lainnya, tergantung aturan tentang pendapatan negara dari masing-masing negara yang menerapkan. Pada umumnya Negara mempunyai sumber-sumber pendapatan Negara yang terdiri dari :¹

(a) Bumi, air dan kekayaan alam; (b) Pajak-pajak, bea dan cukai; (c) Penerimaan Negara bukan pajak (*Non Tax*); (d) Hasil perusahaan Negara; dan (e) Sumber-sumber lain seperti pencetakan uang dan pinjaman.

Dari sumber-sumber pendapatan negara di atas, maka setiap warga berhak menikmati hasil dari Negara, sarana dan prasarana sebagai bentuk wujud pembangunan. Tapi, sebelumnya setiap warga Negara pun memberikan kewajibannya kepada Negara yakni pajak-pajak atau iuran-iuran lainnya. Di Indonesia, pajak yang sebagai salah satu pemasukkan untuk Negara memberikan fungsi yang bermanfaat untuk masyarakat. Wujud alokasi pajak tersebut disalurkan pada bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan kota. Bahkan, pajak tersebut dapat membayar utang dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Secara nyata, bahwa penerimaan pajak

¹ H. Bohari, SH, MS, *Pengantar Hukum Pajak*, Cet keempat, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, Mei 2004, halaman 11

dari tahun ke tahun selalu meningkat namun terhadap kesejahteraan dan angka kemiskinan pun tidak menurun bahkan sebaliknya. Di Tahun 2004, 51% lebih uang pajak hanya digunakan untuk membayar utang.² Menurut Revrisons Raswin, utang Indonesia memang sudah sedemikian besarnya sehingga termasuk lima besar Negara pernghutang di dunia bersama Brasil, Rusia, Mexico dan China.³

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia belum mampu menerapkan sistem ekonomi Islam dalam hal pembangunan ekonomi dan kepentingan masyarakat sehingga pembebanan masih ditanggung warga negara dengan membayar pajak. Namun, dalam ekonomi Islam, pendistribusian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat melalui zakat, infaq, wakaf. Dalam sejarah Islam, istilah zakat, infaq dan wakaf merupakan sebagian cara yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membantu menurunkan angka kemiskinan baik mereka (kaum miskin) muslim atau tidak. Sehingga zakat, infaq dan wakaf termasuk dalam sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah saw.⁴

Dalam buku Pajak Menurut Syariah, menyebutkan sumber-sumber pendapatan Negara menurut Islam adalah ghanimah,⁵ sedekah,⁶ infaq,⁷ zakat,⁸ ‘ushr,⁹

² GusFahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2007, halaman 10

³ *Ibid*,

⁴ *Ibid*, halaman 86

⁵ Ghanimah berarti harta rampasan perang, yakni harta yang diperoleh oleh kaum muslimim melalui perangan melawan kaum musyrikin. *Ibid* halaman 86

⁶ Sedekah sering dipersamakan dengan infaq, sedekah adalah harta yang dikeluarkan baik bersifat materi maupun non materi. *Ibid* halaman 94

⁷ Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. *Ibid* halaman 101

⁸ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim jika telah mencapai nisab tertentu dan waktu tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (delapan nisab). *Ibid* halaman 103

fay'i,¹⁰ jizyah,¹¹ kharaj,¹² 'ushr (bea cukai),¹³ pajak atas pertambangan dan harta karun,¹⁴ waqaf,¹⁵ dan beban-beban lain (pajak-pajak lain).¹⁶ Sumber-sumber pendapatan negara ini di zaman Rasulullah Saw, digunakan diantaranya untuk membantu kesejahteraan kaum miskin, untuk pembangunan di berbagai sektor dan bantuan-bantuan lainnya yang bersifat sosial. Bagi mereka (kaum muslimin di zaman Rasulullah Saw) bantuan yang mereka berikan kepada negara adalah salah satu bentuk cinta dan patuh kepada Rasulullah dan sang Khalik dalam rangka jihad untuk mengharap surga-Nya.¹⁷

Di lihat dari tujuan tersebut, bahwa diantara sumber-sumber pendapatan negara menurut Islam adalah sebagai manifestasi sosial, yakni untuk hidup tolong-menolong. Di Indonesia penerapan dari sumber-sumber pendapatan negara tersebut adalah zakat, infaq dan wakaf. Tapi, ketiga hal ini bukan dimasukkan untuk

⁹ Ushr berarti sepersepuluh, yakni pajak yang diberikan dengan besar sepersepuluh atas lahan pertanian (yang disirami dengan air hujan). *Ibid* halaman 113

¹⁰ Fay'I adalah harta yang didapat dari musuh tanpa melalui peperangan, seperti tanah. *Ibid* halaman 118

¹¹ Jizyah adalah kewajiban membayar biaya hidup oleh penduduk non muslim yang tinggal di negara Islam atas perlindungan hidup dan kebebasan menjalankan ibadah agama mereka. *Ibid* halaman 119

¹² Kharaj adalah pajak atas sewa tanah kaum musyrikin kepada kaum muslim. *Ibid* halaman 126

¹³ Ushr berarti sepersepuluh, untuk bea cukai berarti pajak yang dibebankan kepada para pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam karena membawa barang-barang dagangan. *Ibid* halaman 130

¹⁴ Pajak atas pertambangan dan harta karun adalah segala barang tambang yang mengandung emas, perak dan besi yang ditemukan di tanah muslimin. Seperlima hasilnya harus diserahkan kepada negara. *Ibid* halaman 133

¹⁵ Wakaf adalah pengalokasian harta yang digunakan untuk kepentingan umat dimana pokoknya atau substansinya ditahan sedangkan hanya manfaatnya saja yang digunakan sesuai syari'ah. *Ibid* halaman 134

¹⁶ Pajak-pajak lain (beban-beban lain) misalnya pajak hadiah, beban atas pabrik *Ibid* halaman 136

¹⁷ *Ibid*, halaman 151

pendapatan negara melainkan pendapatan dari masyarakat yang langsung bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Sehingga mampu untuk membantu pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial, misalnya mengurangi tingkat kemiskinan. Namun begitu, instrumen ekonomi ini bukan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan oleh setiap warga negara (kecuali zakat, wajib untuk muslim), tetapi manfaat yang diberikan sangat berpengaruh untuk kemaslahatan umat.

Salah satu dari sumber pendapatan Negara menurut Islam tersebut yang memiliki keistimewaan adalah wakaf. Sebab, wakaf bagi pelakunya mempunyai hubungan spiritual juga terhadap bidang sosial ekonomi. Yakni, manifestasi rasa keimanan kepada Tuhan dan adanya rasa solidaritas yang besar kepada masyarakat. Wakaf sebagai perekat hubungan, "*hablum minallah, wa hablum minannas*", hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.¹⁸ Dalam hadits Rasulullah saw, bahwa wakaf adalah termasuk salah satu amal jariyah yang bermanfaat sehingga hadits ini pula yang menjadi rujukan atau sandaran tentang hukum wakaf. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah :

“Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Apabila mati seorang manusia (anak adam) habislah amalnya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang selalu mendoakannya” (HR Muslim).

Walaupun secara jelas wakaf tidak disebutkan, tetapi ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf. Menurut arti logat, wakaf yang berasal dari kata waqaf berarti berhenti, maksudnya berhenti jadi obyek dalam lalu

¹⁸ Drs. H Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet pertama, Ciputat Press; Jakarta, Nopember 2005, halaman 3

lintas perdagangan, tidak boleh dijadikan obyek transaksi, hanya manfaatnya yang boleh diambil oleh pihak yang dimaksudkan sebagai penerima hasil benda yang diwakafkan itu.¹⁹

Berbicara tentang wakaf, sangat identik dengan objek wakaf tanah atau bangunan. Namun, harta wakaf berkisar tentang tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan sarana ibadah seperti masjid, mushola atau tanah pemakaman. Dalam hal pembangunan tersebut wakaf telah mampu memberikan dampak yang positif terhadap potensi ekonomi keumatan. Wakaf dapat dikatakan merupakan salah satu dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial di samping zakat dan infaq di atas.

Di Indonesia wakaf lebih ditekankan pada persoalan wakaf tanah, ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.²⁰ Sehingga ada kecenderungan mereka yang berwakaf adalah orang-orang kaya saja yang memiliki harta tanah dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dengan peruntukkan untuk kepentingan umat.

Pelaksanaan wakaf yang biasa dilakukan sejak dahulu adalah hanya dengan pertimbangan agama semata tanpa diiringi dengan bukti tertulis. Karena pelaksanaan

¹⁹ Andi Tahrir Hamid, SH, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama & Bidangnyanya*, cet pertama, penerbit Sinar Grafika; Jakarta, Oktober 1996, halaman 76

²⁰ Dr. Helmi Karim MA, *Fiqh Muamalah*, cet ketiga, PT Raja Grafindo; Jakarta, 2002 halaman 116

wakaf tidak melalui administrasi tertulis, maka dikhawatirkan terjadi gugatan atau beralih fungsi dan akhirnya status wakaf kabur.²¹ Beranjak dari hal administrasi tersebut Indonesia mulai membuat peraturan tentang perwakafan, sebagai petunjuk jelas tentang apa dan bagaimana pengelolaan wakaf di Indonesia ini. Karena selama ini kejelasan wakaf khususnya hanya bersinggungan pada hukum Islam saja.

Dalam peraturan di Indonesia, permasalahan wakaf tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA). Dalam pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) disebut tentang hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pada ayat (3) pasal 49 UU PA itu menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah, peraturan pemerintah yang mengatur perwakafan tanah milik di Indonesia baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlaku UU PA yaitu pada tahun 1977. Pada tanggal 17 Mei 1977 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Perwakafan Tanah Milik diiringi dengan serangkaian Peraturan Pelaksanaan oleh Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri dan beberapa instruksi Gubernur Kepala Daerah.²² Tidak hanya UU PA dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977, tetapi juga Kompilasi Hukum Islam pada Buku III mengatur tentang wakaf.

Dengan hadirnya PP No 28 Tahun 1977 ini dan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan, hingga sekarang belum memberikan pandangan yang jelas tentang

²¹ Drs. H Abdul Halim, *Op cit* halaman 4-5

²² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet pertama, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press); Jakarta, 1988 halaman 79

pelaksanaan dari wakaf di Indonesia. Apakah sosialisasi tentang peraturan wakaf kurang mengena di masyarakat atau pelaksanaan wakaf tersebut yang belum optimal sehingga bersifat tradisional? Dari data Departemen Agama Republik Indonesia, hingga Oktober 2007 jumlah tanah wakaf di Indonesia sebesar 2, 7 miliar persegi yang berada di 366.595 lokasi.²³ Memang, walaupun kesadaran umat Islam tinggi untuk memberikan tanah wakaf namun pelaksanaannya minim dan belum dikelola secara baik. Pada umumnya di Indonesia, peruntukkan harta wakaf hanya untuk kepentingan ibadah saja misalnya tanah diwakafkan untuk dibangun masjid, mushola atau pemakaman, sehingga kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka perlu dilakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan perwakafan baik yang berkenaan dengan masalah wakif (orang yang berwakaf), maukuf bih (barang yang diwakafkan), nadzir maupun penegelolanya.²⁴ Sehingga dengan pemahaman yang benar wakaf akan sesuai dengan tujuan yang sesungguhnya baik bagi wakif maupun untuk kemaslahatan umat itu sendiri.

Berkenaan dengan harta wakaf, tidak hanya di Indonesia, namun, pada Negara-negara dengan penduduk muslim lainnya, wakaf dikenal tidak hanya pada objek tanah atau bangunan saja tetapi telah berkembang pada harta bergerak seperti

²³ BWI Canangkan Gerakan Wakaf Tunai, www.bw-net.co.id, _Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia_ di akses tanggal 11 Agustus 2008

²⁴ Dr. Uswatun Hasanah, dalam *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, cet kedua, Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia; Jakarta, Oktober 2006, halaman 74.

uang dan surat-surat berharga lainnya. Saat ini wakaf dalam bentuk uang telah diterima luas dalam berbagai negara Islam seperti di Turki, Mesir, India, Pakistan, Singapura, Iran dan lainnya. Berbicara wakaf uang (tunai) di era modern, tidak terlepas dari peran Prof.Dr.M.A. Mannan dari Bangladesh yang telah mempopulerkan istilah wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) yaitu dengan mendirikan SIBL (*Social Investment Bank Limited*) yang berfungsi sebagai badan yang menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan.²⁵

Terhadap wakaf uang ini, tidak semua kalangan ulama menyepakati, sebab telah menjadi kebiasaan terhadap benda wakaf adalah benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sedangkan pada wakaf harta tidak bergerak, khususnya uang, timbul perbedaan pendapat yang menjadi perhatian besar adalah jika uang diwakafkan maka wujud uang tersebut akan lenyap ketika dibayarkan atau digunakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Imam Al-Bukhari (wafat tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa Iman Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang) yang berlaku di Timur Tengah boleh diwakafkan, caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu

²⁵ Prof. Mannan, pakar ekonomi Islam asal Bangladesh mengemukakan bahwa sertifikat wakaf tunai *cash waqf certificate* SWT merupakan upaya inovasi financial di bidang perwakafan. Lihat di *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; Jakarta 2006, halaman 113

sebagai modal usaha dagang, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.²⁶

Melihat kenyataan tentang manfaat wakaf uang yang memiliki potensi yang cukup besar terhadap ekonomi khususnya untuk menyejahteraan masyarakat, Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang. Fatwa MUI ini mengatakan bahwa wakaf uang dibolehkan dan hanya digunakan untuk hal-hal yang syar'i. Namun, fatwa ini hanya sekedar informasi kepada masyarakat tentang kebolehan wakaf uang.

Dalam fatwa MUI tersebut belum memberikan pengetahuan yang jelas terhadap pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Maka pada tahun 2004, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang ini adalah sebuah penantian yang sangat panjang sebagai payung hukum kepada masyarakat terhadap wakaf terlebih ruang lingkup wakaf itu sendiri. Dalam penjelasannya, bahwa ruang lingkup wakaf tidak hanya sebatas wakaf harta tidak bergerak saja seperti tanah atau bangunan yang diperuntukkan terhadap tujuan ibadah, tetapi juga disebutkan terhadap harta wakaf bergerak seperti uang dan surat berharga lainnya. Dan peruntukannya tersebut tidak hanya untuk kepentingan sosial ibadah semata, melainkan potensi ekonomi dan manfaat luas bagi masyarakat. Sehingga perbincangan terhadap wakaf uang pun terjawab sudah di Indonesia.

²⁶ Abu As-Su'ud Muhammad, dalam *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta 2006, halaman 2

Terhadap wakaf uang ini, jika mampu diterapkan secara baik dan optimal di Indonesia, seperti negara-negara Islam lainnya insya Allah mampu memberikan dampak positif yang besar terhadap ekonomi masyarakat dan mampu untuk dapat membantu Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat bahkan untuk membayar utang sekalipun. Ini berarti wakaf menjadi “bantuan masyarakat” untuk membantu Pemerintah. Tetapi, dengan adanya Undang-Undang ini juga memberikan pemahaman yang baik terhadap nadzir (sebagai pengelola wakaf) untuk mampu mengelola wakaf secara profesional untuk kepentingan umat.

Oleh karena itulah, Penulis tertarik mengangkat tema ini ke dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul: **Optimalisasi Wakaf Tunai (Uang) Terhadap Potensi Ekonomi dan Asas Kemanfaatan Bagi Umat dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.**

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pengoptimalisasian wakaf tunai (Uang) Terhadap Potensi Ekonomi dan Asas Kemanfaatan Bagi Umat dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf?
2. Bagaimanakah pelaksanaan wakaf tunai (Uanga) tersebut dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengoptimalisasian wakaf tunai (uang) terhadap potensi ekonomi kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf tunai (uang) dalam penerapan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dengan penulisan ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum Islam bagian ekonomi masyarakat pada umumnya dan khususnya mengenai wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dan pengelolaan yang bersifat tradisional dalam rangka untuk mengoptimalisasi fungsi wakaf tunai terhadap potensi ekonomi.

- b. Dapat memberikan pengetahuan dan masukan mengenai pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tunai yang professional bagi masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya.

D. Ruang Lingkup Penulisan

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan dan supaya analisisnya lebih terarah dan sesuai dengan judul penulisan yaitu optimalisasi wakaf tunai (uang) terhadap potensi ekonomi dan asasn kemanfaatan bagi umat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Maka penulis membatasi pembahasan dengan memberikan permasalahan yang terjadi dalam perwakafan dan manfaat dari wakaf uang tersebut sebagai solusi optimalisasi terhadap potensi ekonomi.

Di samping itu, penulis juga memberikan analisis pelaksanaan wakaf yang didasarkan pada UU Wakaf dan PP 42 serta manajemen terhadap wakaf tunai (uang) itu sendiri dan operasionalisasi wakaf uang.

E. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian dan Metode Pendekatan

Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum nomatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data



sekunder.²⁷ Penelitian ini menggunakan data kepustakaan ditambahkan dengan data lapangan sebagai data penunjang atau tambahan.

2. Jenis dan sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data pokok. Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi :²⁸

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul tersebut.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian, seminar, dan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan dan relevan dengan objek kajian penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa koran, majalah, jurnal ilmiah, kamus hukum, dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia; Jakarta, 1985, halaman 24.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia; Jakarta, 1986, halaman 52.

3. Metode Pengumpulan Data

Data Sekunder, diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual, yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum, dan karya tulis ilmiah di bidang hukum lainnya., kamus, dan lain-lain.

4. Analisis Data

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan dengan lengkap, maka data diolah dengan cara *editing*, yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap, sehingga dapat segera dilanjutkan dengan proses berikutnya. Proses editing ini meliputi: keterbacaan tulisan atau catatan pada waktu mengumpulkan data, kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban, dan keseragaman satuan data.²⁹ Setelah data diolah, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, artinya data-data tersebut diuraikan secara sistematis dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya yang bersumber dari berbagai kepustakaan, sehingga akan dapat menjawab semua permasalahan yang ada.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo; Jakarta, 1998, halaman 129.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abid Abdullah Al-Kabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf*, cet Pertama, Dompot Dhuafa dan IIMaN Press; Depok, April 2004

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, Cet keempat Mei 2004

Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, Direktorat, Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2006

Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet Pertama, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press); Jakarta, 1988

Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, Direktorat, Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2006

Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta: Departemen Agama, 2006

Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005

Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006,

Djunaidi, Achmad, dan Al-Asyhar, Thoieb, *Menuju Era Wakaf Produktif*, cet kedua, Mitra Abad Press; Jakarta, Desember 2006

Edwin, Mustafa Nasution dan Hasanah. Uswatun. *Editor. Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat* cet kedua. Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia.; Jakarta, Oktober 2006,

GusFahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2007.

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet pertama, Ciputat Press; Jakarta Nopember 2005

Hanitjo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia; Jakarta, 1985.

Karim, Helmi MA, *Fiqh Muamalah*, cet ketiga, PT Raja Grafindo; Jakarta, 2002

Putong, Iskandar, *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*, Edisi 2, cet pertama, Ghalia Indonesia; Jakarta, Juni 2002

Qahaf, Mundzir, DR, *Manajemen Wakaf Produktif*, cetakan ketiga penerjemah: H. Muhyidin Mas Rida, Lc, Penerbit Khalifa (Pustaka Al Kautsar Group); Jakarta Timur, 2007

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia; Jakarta, 1986.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo; Jakarta, 1998.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, cetkan ketiga, Penerbit Rineka Cipta; Jakarta, Maret 2002

Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi Suatu Pengantar* Edisi Ketiga, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2006

Tahrir Hamid, Andi, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama & Bidangnyanya*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, cet pertama Oktober 1996.

Karya yang tidak dipublikasikan/hasil seminar

Antonio, M Syafi'I, *Cash Waqf Dan Anggaran Pendidikan*, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Bimas dan Haji DEPAG RI, Jakarta, 2004. halaman 212.

Edwin Nasution, Mustafa, PhD, *Implementasi Wakaf di Indonesia*, disampaikan pada acara Seminar Internasional & Workshop Ekonomi Islam diselenggarakan oleh UHAMKA dengan Komisi Ekonomi MUI Pusat, Jakarta, 20-22 April 2007

Fadly, Isbir, *Peran Nazhir Dalam Penggalangan Wakaf Uang* disampaikan pada Temu Acara Konsultasi Pengelola wakaf dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Wisma Haji, Jakarta, 10 Juli 2007

Harahap, Sumuran, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Wakaf* disampaikan pada Temu Acara Konsultasi Pejabat Teknis Perwakafan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Hotel Alia Cikini, Jakarta, 27-29 Agustus 2008

Hasanah, Uswatun, *Perkembangan Wakaf Pada Masa Kontemporer*, disampaikan pada acara Seminar Internasional & Workshop Ekonomi Islam diselenggarakan oleh UHAMKA dengan Komisi Ekonomi MUI Pusat, Jakarta, 20-22 April 2007

Mudzakir, MM, *Koordinasi Membangun Jaringan Kerja Pemberdayaan Wakaf*, disampaikan pada Temu Acara Konsultasi Pejabat Teknis Perwakafan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Hotel Alia Cikini, Jakarta, 27-29 Agustus 2008

Mufti, Aries, *Optimalisasi Pengembangan Wakaf Melalui LKMS*, disampaikan pada acara Seminar Internasional & Workshop Ekonomi Islam diselenggarakan oleh UHAMKA dengan Komisi Ekonomi MUI Pusat, Jakarta, 20-22 April 2007

Umar, Nasrudin, MA, *Upaya Menggerakkan Pemberdayaan Wakaf*, disampaikan pada Temu Acara Konsultasi Pejabat Teknis Perwakafan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Hotel Alia Cikini, Jakarta, 27-29 Agustus 2008

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, LN Nomor 38 TLN Nomor 3107

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, LN Nomor 105 TLN Nomor 4667

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, LN Nomor 159 TLN Nomor 4459

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama LN Nomor 92 TLN Nomor 4611

Website

www.bw-indonesia.net _ Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI)_ Memahami Wakaf Uang, diakses tanggal 6 September 2008

www.bw-indonesia.net _ Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI)_ Menag Putuskan 5 LKS Penerima Wakaf Uang, diakses tanggal 20 Oktober 2008

www.bw-indonesia.net _ Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI)_ Selamat Datang di Situs BWI Profil Badan Wakaf Indonesia, diakses tanggal 20 Oktober 2008

www.bw-net.co.id _ Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI)_ BWI Canangkan Gerakan Wakaf Tunai, di akses tanggal 11 Agustus 2008

www.depag.go.id pada pilihan Ditjen Bimas Islam, Apakah Wakaf Tunai itu?", diakses tanggal 6 September 2008

www.forumzakat.org, dalam artikel "Wakaf Produktif Sebuah Alternatif Untuk Pemberdayaan Umat" , diakses tanggal 20 Oktober 2008

www.nu.or.id HM Cholil Nafis, Menggali Sumber Dana Uamt Melalui Wakaf Uang diakses tanggal 20 Oktober 2008

www.tabungwakaf.com dalam artikel Nadzir Handal, diakses tanggal 20 Oktober 2008